



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 798 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN
KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA
PELAKSANAAN DAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya potensi timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan dan pasca pemungutan suara putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017, perlu penetapan status tanggap darurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/5021/IV/2017/Datro tanggal 5 April 2017 tentang Pengajuan Penambahan Anggaran Pilkada DKI Jakarta T.A. 2017, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Selama Pelaksanaan dan Pasca Pemungutan Suara Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA PELAKSANAAN DAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam pencegahan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan dan pasca pemungutan suara putaran kedua pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

KEDUA : Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.

KETIGA : Biaya yang diperlukan terkait tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan melalui belanja tidak terduga.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Panglima Kodam Jaya
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta